



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Golongan Karya**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto**  
Jabatan : Ketua Umum  
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,  
DKI Jakarta  
NIK : 31740701106200004
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal  
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,  
DKI Jakarta  
NIK : 3175042707570006

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-11/GOLKAR/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Muhammad Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., Brodus, S.H., Ahmad Suherman, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Mukmin, S.H., dan Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., para advokat/pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai Golkar, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:****I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., Much. Alfarisi, S.H., M.Hum., Syamsudin Slawat P., S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., .M. Ridwan Saleh, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Deni Martin, S.H., Moh. Agus Riza H., S.H., Asep Andryanto, S.H., Febi Hari Oktavianto., S.H., Rakhmat Mulyana, S.H, Agus Koswara, S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., Greta Santismara, S.H, Bagas Irawanputra, S.H., Imam Hadi Wibowo, S.H., Partahi Gabe U. S., S.H., M.H., Happy Ferovina, S.H., M.H., Bagia Nugraha, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi Indriani, S.H., dan Fadel Sabir, S.H., masing-masing adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 RT 8/RW 4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

**II. Partai Demokrat**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono**  
 Jabatan : Ketua Umum  
 Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, 10320
2. Nama : **Dr. Hinca IP Panjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal  
 Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, 10320

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., Drs. M. Utomo A. Karim. T, S.H., M.H., Mehbob, S.H., M.H., MBA, Jansen Sitindaon, S.H., M.H., Richard Faisal, S.H.,

M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Ardian Hamdani, S.H., M.H., Muhajir, S.H., M.H., Agatha A. Lidyawati Rafli, B.Sc., S.H., M.H., Dimaz Elroy, S.H., Asdar Toshibo, S.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Pangihutan B. Haloho, S.H., Rony Eli Hutahaeen, S.H., M.H., Dormauli Silalahi, S.H., dan Natalia Petracia Sahetapy, S.H., para advokat dari “Tim Advokasi” Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, 10320, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.02 WIB sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 150-04-21/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 sebagaimana telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 pukul 10.40 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019; (***Vide Bukti P-1.***)
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (empat); (***Vide Bukti P-1.1.***)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00 : 02 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

##### 4.1. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH :

##### 4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

*Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:*

##### 4.1.1.1. KABUPATEN/KOTA KAPUAS

##### 4.1.1.1.1. DAPIL 1 (SATU)

**Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI  
POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD  
KABUPATEN/KOTA**

| No. | PARPOL         | Perolehan Suara |         | Selisih |
|-----|----------------|-----------------|---------|---------|
|     |                | Termohon        | Pemohon |         |
| 1.  | Golongan Karya | 7.092           | 7.063   | 37      |
| 2.  | Demokrat       | 2.413           | 2.317   |         |

*Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:*

- 1. Bahwa berdasarkan perhitungan Sertifikat Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA KPU Kabupaten Kapuas Termohon mendapatkan suara sebanyak 2.413 suara sedangkan Pemohon mendapat suara sebanyak 7.092 suara (**bukti P-2**);*
- 2. Bahwa menurut Pemohon pada TPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas telah terjadi pelanggaran sangat fatal dalam penyelenggaraan pemilihan umum dikarenakan adanya pemilih yang sudah meninggal dunia, berpindah domisili, pemilih ganda, dan yang tidak hadir pada saat pemilihan namun dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Formulir Model C7.DPT-KPU TPS 36 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah orang-orang tersebut dinyatakan hadir dan memberikan hak suaranya dengan adanya tanda tangan pada daftar hadir tersebut. (**bukti P-3**);*
- 3. Bahwa orang-orang yang dimaksud dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Formulir Model C7.DPT-KPU TPS 36 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, orang-orang tersebut dinyatakan hadir dan memberikan hak suaranya dengan adanya tanda tangan pada daftar hadir tersebut namun kenyataannya sama sekali tidak hadir pada saat hari pencoblosan sebagaimana dalam surat pernyataan dan laporan rekapitulasi kematian penduduk tahun 2018 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas. (**bukti P-4**);*
- 4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di mana proses pemilihan umum tahun 2019 yang dilaksanakan pada TPS 36 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat pada tanggal 17 april 2019 telah cacat hukum sehingga patut kiranya Majelis Hakim*

*Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Termohon agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS tersebut sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap yang benar setelah dikurangi dengan Daftar Pemilih tetap yang bermasalah menurut Pemohon;*

5. *Bahwa, selain dari pada itu patut diduga dengan adanya pencoblosan pada Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Formulir Model C7.DPT-KPU TPS 36 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak hadir, telah meninggal dunia, dan sudah tidak bertempat tinggal lagi pada wilayah TPS tersebut namun dalam daftar hadir ternyata dinyatakan hadir dan memberikan hak suaranya ditandai dengan adanya tanda tangan pada daftar hadir tersebut patut diduga hak suaranya disalah gunakan oleh oknum-oknum penyelenggara yang bekerja sama dengan salah satu calon anggota DPRD dari Partai Demokrat dengan nomor urut 4 (empat) atas nama H. Farij Ismeth Rinjani, S.H. yang memiliki suara yang cukup signifikan pada TPS tersebut;*
6. *Bahwa oleh karenanya kuat dugaan kerja sama antara oknum penyelenggara dengan salah satu Calon anggota DPRD Kab. Kapuas daerah pemilihan I dari Partai Demokrat Nomor Urut 4 (empat) atas nama H. Farij Ismeth Rinjani, S.H. maka patut kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mendikualifikasi Calon anggota DPRD tersebut;*
7. *Bahwa untuk mendudukan persoalan adanya dugaan kerjasama antara Penyelenggara dalam hal ini KPSS pada TPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas dengan Calon anggota DPRD Kabupaten Kapuas Daerah Pemilihan I dari Partai Demokrat Nomor Urut 4 (empat) atas nama H. Farij Ismeth Rinjani, S.H., kiranya perlu Majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk memanggil dan memerintahkan kepada Termohon agar menghadirkan Ketua*



*KPPS TPS 36 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Daerah Pemilihan I;*

8. *Bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemohon untuk mencari keadilan juga telah menempuh upaya hukum dengan melaporkan peristiwa tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Kapuas, akan tetapi pada saat laporan tersebut dilakukan dianggap telah melawati batas waktu;*
9. *Bahwa selain dari pada itu Pemohon juga telah melakukan keberatan pada saat Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Kabupaten yang mana hal tersebut dituangkan dalam Formulir Model Db2-KPU tertanggal 4 Mei 2019. (**bukti P-5**)'*

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kapuas sepanjang Daerah Pemilihan Kapuas 1, TPS 36 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas.
3. Memerintahkan Kepada Termohon agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada di Daerah Pemilihan 1 TPS 36 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap yang benar setelah dikurangi dengan Daftar Pemilih tetap yang bermasalah pada TPS tersebut menurut Pemohon;
4. Menjatuhkan Sanksi Diskualifikasi Terhadap Calon Anggota DPRD Kab. Kapuas Daerah Pemilihan I dari Partai Demokrat Nomor Urut 4 (Empat) Atas Nama H. Farij Ismeth Rinjani, S.H.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01-8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P-1.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018;
3. Bukti P-2 : Fotokopi Sertifikat Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA;
4. Bukti P-3 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Formulir Model C7.DPT-KPU TPS 36 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Bukti P-3.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 KPU TPS 36 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Bukti P-4 : Fotokopi Laporan Rekapitulasi Kematian Penduduk

- Bulan Juli Tahun 2019 Kelurahan/Desa Selat Tengah, Kecamatan Selat;
7. Bukti P-4.1 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Umar Ali Rubaya menerangkan bahwa atas nama Nana Nadia tidak menggunakan hak pilihnya pada tanggal 17 April 2019 di TPS 39 di Kelurahan Selat Tengah;
  8. Bukti P-4.2 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. Subagio, S.ST menerangkan bahwa atas nama Ririn Septiani tidak menggunakan hak pilihnya pada tanggal 17 April 2019 di TPS 36 Kelurahan Selat Tengah karena yang bersangkutan sedang menjalani studi di Yogyakarta;
  9. Bukti P-4.3 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Soraya menerangkan bahwa atas nama Dwi Ariyantik tidak menggunakan hak pilihnya pada tanggal 17 April 2019 di TPS 36 Kelurahan Selat Tengah karena yang bersangkutan saat hari pemungutan suara tidak ada di tempat;
  10. Bukti P-4.4 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dani Eriyanto menerangkan bahwa atas nama Ether Lobie tidak menggunakan hak pilihnya pada tanggal 17 April 2019 dikarenakan telah meninggal dunia;
  11. Bukti P-4.5 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kiki Hidayanti menerangkan bahwa tidak pernah mencoblos pada tanggal 17 April 2019 di TPS 36 Kelurahan Selat Tengah dikarenakan sudah mencoblos pada TPS 37 Kelurahan Selat Tengah dengan DPT 198;
  12. Bukti P-4.6 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhammad Salim menerangkan bahwa tidak pernah mencoblos pada tanggal 17 April 2019 di TPS 36 Kelurahan Selat Tengah karena tidak mendapat undangan;
  13. Bukti P-4.7 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama L. Holdiren Tinggam menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2019 tidak pernah mencoblos di TPS 36 Kelurahan Selat

- Tengah karena sudah mencoblos pada TPS 37 dengan DPT 210 Kelurahan Selat Tengah;
14. Bukti P-4.8 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama L. Holdiren Tinggam menerangkan bahwa atas nama Fransiska Bertha Yulia tidak melakukan mencoblos pada tanggal 17 April 2019 di TPS 36 Kelurahan Selat Tengah karena yang bersangkutan tidak ada di tempat;
  15. Bukti P-4.9 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama L. Holdiren Tinggam menerangkan bahwa atas nama Yulince tidak melakukan pencoblosan pada tanggal 17 April 2019 di TPS 36 Kelurahan Selat Tengah karena sudah lama tidak berada di tempat
  16. Bukti P-4.10 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yuliani Asi, S.Pd., M.Pd. menerangkan bahwa atas nama Fransisca Albertine pada saat harii pencoblosan tanggal 17 April 2019 tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 36 Kelurahan Selat Tengah;
  17. Bukti P-4.11 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yuliani Asi, S.Pd., M.Pd. menerangkan bahwa atas nama Evi Rosi Oktaviandela pada saat hari pencoblosan tanggal 17 April 2019 yang bersangkutan tidak berada di tempat dan tidak pernah mencoblos di TPS 36 Kelurahan Selat Tengah;
  18. Bukti P-4.12 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yuliani Asi, S.Pd., M.Pd. menerangkan bahwa atas nama Surya Lotama pada saat hari pencoblosan tanggal 17 April 2019 yang bersangkutan tidak pernah mencoblos di TPS 36 Kelurahan Selat Tengah;
  19. Bukti P-4.13 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Soraya menerangkan bahwa pada saat hari pencoblosan tanggal 17 April 2019 di TPS 36 Kelurahan Selat Tengah tidak melakukan pencoblosan dikarenakan sedang sakit tetapi justru yang bersangkutan ada namanya diabsensi TPS

- 36 sebagai pemilih dengan nomor absensi 28.
20. Bukti P-5 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019 Formulir Model Db2-KPU tertanggal 4 Mei 2019;
  21. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Kematian Nomor SKM.60/KST/VI/2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Kecamatan Selat, Kelurahan Selat Tengah tertanggal 18 Juni 2018;
  22. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Kematian Nomor SKM.61/KST/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Kecamatan Selat, Kelurahan Selat Tengah tertanggal 4 Oktober 2016;
  23. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Kematian Nomor SKM.55/KST/VW2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Kecamatan Selat, Kelurahan Selat Tengah tertanggal 12 Juli 2018;
  24. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Kematian Nomor SKM.61/KST/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Kecamatan Selat, Kelurahan Selat Tengah tertanggal 15 Juli 2018;
  25. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan tertulis atas nama GIOVANI ANDRIANTO selaku anggota KPSS TPS 36 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas tertanggal 25 Juni 2019 yang telah dilegalisir oleh Notaris Erika Lismayani, S.H., M.Kn notaris di Kapuas dengan Nomor legalisasi: 1084/LEG/VI/2019 tertanggal 25-06-2019;
  26. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan tertulis atas nama HENDRA KURNIAWAN selaku KETUA KPSS TPS 36 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas tertanggal 25 Juni 2019 yang telah dilegalisir oleh notaris

- ERIKA LISMAYANI SH., M.Kn notaris di Kapuas dengan nomor legalisasi 1085/LEG/VI/2019 tertanggal 15-06-2019;
27. Bukti P-12 : Video Rekaman Ketua RT RT 38 atas nama Rahmat M. Noor mengambil alih proses penghitungan surat suara di TPS 36 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas
28. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keberaratan Partai Golkar Kabupaten Kapuas yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Kapuas tertanggal 2 Mei 2019
29. Bukti P-14 : Video Rekaman Rekapitulasi di PPK Kabupaten Kapuas, Kecamatan Selat, Kabupaten Selat Tengah;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 236-04-21/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN**

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan Termohon dan hasil perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi:  
*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. ***Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***
  - b. ***Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2018**), menyatakan:

*“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:*

  - b. uraian yang jelas mengenai:*
  4. ***Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
  5. ***Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon***”.
4. Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya mengenai perolehan suara Pemohon pada halaman 5 angka 1 adalah tidak jelas. Pemohon menyebutkan dalam dalilnya bahwa Termohon mendapatkan suara sebanyak 2.413 suara, hal ini adalah tidak mungkin karena Termohon adalah Penyelenggara Pemilu, sedangkan yang memperoleh suara adalah Partai Politik Peserta Pemilu. Selain itu, dalil Pemohon pada halaman 5 angka 1 tersebut yang menyatakan Pemohon mendapatkan suara sebanyak 7.092 suara, juga tidak sesuai dengan tabel yang disajikan oleh Pemohon pada Tabel 1 dimana perolehan suara 2.413 adalah merupakan perolehan suara untuk Partai Demokrat pada baris perolehan suara “Termohon”. Pada Tabel 1 tersebut Pemohon juga mencantumkan bahwa perolehan suara Pemohon dari semula 7.092 seharusnya menjadi 7.063. Hal ini menunjukkan ketidakjelasan Permohonan Pemohon karena berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa Pemohon menghendaki suaranya berkurang sebanyak 37 suara.

5. Bahwa dalam dalil-dalil Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan satupun kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon, yaitu TPS 36 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Dapil Kabupaten Kapuas 1. Selain itu, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas TPS-TPS mana saja terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang mendukung dalil Pemohon bahwa perolehan suara Pemohon adalah seharusnya 7.092 tetapi berkurang menjadi 7.063 pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Kapuas, tanpa menjelaskan lebih lanjut dan rinci sumber dokumen/alat bukti mengenai perolehan suara yang benar menurut perhitungan Pemohon tersebut.
6. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bermasalah di TPS 36 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat di Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Kapuas 1 terkait dengan Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Formulir Model C7.DPT-KPU dari TPS 36 tersebut di atas. Pemohon hanya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran proses Pemilu di satu lokasi TPS tanpa mempersoalkan perolehan suara yang diperoleh oleh Pemohon sendiri.
7. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, tidak menguraikan dengan jelas adanya kesalahan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon, darimana penghitungan perolehan suara menurut Pemohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Begitu pula dalam petitumnya Pemohon tidak meminta Mahkamah untuk menyatakan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon karena Pemohon hanya menuntut agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 36 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, serta menjatuhkan sanksi diskualifikasi bagi Calon Legislatif atas nama H. Farid Ismed Rinjani, S.H. Pemohon dalam Petitumnya tidak memuat permintaan kepada Mahkamah untuk **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**
8. Bahwa dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 75 UU MK *jo.* Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2018, permohonan Pemohon tidak



memenuhi syarat Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

9. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.
10. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.
11. Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Tabel dengan dalil Pemohon pada halaman 5 angka 1, dimana Pemohon dalam Permohonannya sebagaimana terdapat pada Tabel 1 adalah menuntut perolehan suaranya berkurang dari 7.092 menjadi 7.063, sedangkan untuk perolehan suara Partai Demokrat, Pemohon menuntut agar perolehan suara Partai Demokrat berkurang dari 2.413 menjadi 2.317. Dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan darimana hasil perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut, sehingga dalil Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon dengan Partai Demokrat haruslah dikesampingkan.
12. Bahwa dalam Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 12 Juli 2019, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan bahwa berkurangnya perolehan suara Pemohon dan suara Partai Demokrat adalah karena Pemohon menuntut agar perolehan suara pada TPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat dinyatakan 0 (nol). Akan tetapi, dalam Permohonannya Pemohon tidak menguraikan bahwa Perolehan Suara pada TPS 36 dinyatakan 0 (nol).
13. Bahwa sikap Pemohon yang menyatakan perolehan suara di TPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat harus dinyatakan 0 (nol) telah melanggar prinsip kedaulatan rakyat yang telah menghilangkan hak Para Pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Selain itu, sikap Pemohon tersebut telah mengingkari hak Partai Politik untuk dipilih atau tidak dipilih termasuk hak Pemohon untuk mendapatkan perolehan suara berdasarkan hasil pemungutan suara yang telah berlangsung secara luber dan jujur.

14. Dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kenapa perolehan suara di TPS 36 dimaksud harus dinyatakan 0 (nol). Oleh karena itu, sikap Pemohon yang menuntut perolehan suara di TPS 36 harus dinyatakan 0 adalah tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak.
15. Pemohon hanya mempersoalkan TPS 36, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, akan tetapi yang dipersoalkan oleh Pemohon bukanlah berapa perolehan suaranya, melainkan mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dianggap tidak sah karena sudah meninggal dunia, sudah berpindah domisili, pemilih ganda, dan yang tidak hadir pada saat Pemilihan namun terdaftar pada DPT sebagaimana Formulir Model C7-DPT KPU. Pemohon tidak menyebutkan siapa saja Pemilih yang dianggap sudah meninggal dunia, sudah berpindah domisili, ataupun yang termasuk kategori Pemilih ganda serta Pemilih yang dianggap tidak hadir di TPS akan tetapi menggunakan hak pilihnya. Pemohon tidak menyebutkan berapa jumlah total perolehan suara pada TPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, berapa suara pemilih yang meninggal dunia, berpindah domisili, pemilih ganda dan yang tidak hadir yang menurut Pemohon yang mempengaruhi perolehan suara dalam Rekapitulasi tingkat Kabupaten. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena sekalipun benar terdapat Pemilih tidak sah dimaksud yang menggunakan hak pilihnya, akan tetapi tidak dapat dipastikan kepada siapa mereka akan menggunakan hak pilihnya. Tidak bisa dipastikan oleh siapapun siapa yang akan diuntungkan ataupun dirugikan dengan adanya Para Pemilih yang dianggap tidak sah tersebut karena Pemilu telah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang mengaitkan adanya Pemilih yang tidak sah dengan perolehan suara Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.
16. Bahwa tidak benar suara yang dianggap oleh Pemohon yang telah meninggal dunia, berpindah domisili, pemilih ganda dan yang tidak hadir yang menurut Pemohon telah disalahgunakan oleh oknum-oknum penyelenggara kepada salah satu calon Anggota DPRD dari Partai Demokrat dengan nomor urut 4 (empat) atas nama H. Farij Ismeth Rinjani,

S.H. karena sesuai asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, maka tidak bisa dipastikan kepada siapa para Pemilih akan menentukan hak pilihnya. Proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 36 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi serta pengawas TPS yang hadir maupun adanya laporan atau temuan dari Panwas maupun Bawaslu Kabupaten Kapuas, sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah dikesampingkan. **(Bukti T-006-KAPUAS 1-GOLKAR-172-04-21)**

17. Bahwa tidak benar proses Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan pada TPS 36 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas pada tanggal 17 April 2019 telah cacat hukum. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 di TPS 36 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat pada pukul 07.00 WIB dilaksanakan pemungutan suara yang dihadiri oleh saksi dari masing-masing parpol, pengawas TPS dan Pemilih. Selama proses pemungutan dan penghitungan suara sampai selesai di TPS 36 berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi serta pengawas TPS yang hadir. Saksi Partai Politik Golongan Karya yang hadir menandatangani hasil penghitungan suara model C1 DPRD Kabupaten di TPS 36 dan menerima salinan model C1 DPRD Kabupaten. **(vide Bukti T-006-KAPUAS 1-GOLKAR-172-04-21)**
18. Bahwa dalam rapat pleno tingkat Kecamatan Selat, Saksi Pemohon tidak pernah mempersoalkan adanya Pemilih yang dianggap tidak sah. Begitu pula dalam rapat pleno tingkat Kabupaten, Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan dengan mengisi formulir model DB2-KPU sebagaimana yang seharusnya. Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan telah menyampaikan keberatan pada saat Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Kabupaten karena pada faktanya dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Kapuas pada tanggal 28 April s.d 2 Mei 2019 tidak ada keberatan dari saksi Partai Golongan Karya yang hadir. Yang ada Pemohon hanya membacakan dan menyampaikan surat keberatan Nomor 15/DPD/GOLKAR-KPS/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019, yang isinya hanya menyebutkan keberatan atas hasil pleno PPS Kelurahan Selat Tengah TPS

36, tanpa menyebutkan adanya dugaan pemilih yang tidak sah. Pemohon juga tidak mengisi formulir model DB2-KPU. Bahwa Pemohon mengisi keberatan dalam Formulir Model DB2-KPU pada tanggal 4 Mei 2019, setelah proses rapat pleno selesai dilaksanakan, sehingga tidak bisa ditindaklanjuti oleh Termohon. Selain itu, perlu Termohon tegaskan bahwa Pemohon telah menandatangani Berita Acara Rapat Pleno dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten sebagaimana terdapat dalam formulir model DB dan DB1-DPRD Kab/Kota, atas nama saksi Pemohon Daniel Bitak (**Bukti T-002-KAPUAS 1-GOLKAR-172-04-21 dan T-012-KAPUAS 1-GOLKAR-172-04-21**).

19. Bahwa dalil yang telah dituduhkan oleh Pemohon dalam Permohonannya juga telah diadakan Pemohon dan diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas akan tetapi tidak dapat ditindaklanjuti laporannya, dan tidak ditemukan pelanggaran terkait pemungutan dan perhitungan suara di TPS 36 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas.
20. Bahwa terkait dengan Laporan yang diajukan oleh Pemohon ke Bawaslu, berdasarkan surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Bawaslu yang diumumkan pada tanggal 3 Mei 2019, dimana Partai Golkar sebagai Pelapor dan KPPS TPS 36 sebagai Terlapor, bahwa status Laporan tidak dapat diregister, karena:
  - a. Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan
  - b. Melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang.Bahwa Status Laporan dari laporan Pemohon tidak dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan alasan: Tidak memenuhi syarat formil sesuai Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU PEMILU) yakni batas laporan melampaui 7 (tujuh) hari sejak peristiwa pelanggaran terjadi yaitu tanggal 17 April 2019, dan dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kapuas pada tanggal 30 April 2019. (**Bukti T-008-KAPUAS 1-GOLKAR-172-04-21**)
21. Bahwa sikap Bawaslu tersebut dapat dipahami karena berdasarkan ketentuan Pasal 373 ayat (3) UU PEMILU, diatur bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh)

hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Sehingga walaupun ada rekomendasi Bawaslu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang akan tetapi waktunya sudah melewati batas waktu 10 hari setelah hari pemungutan suara (17 April 2019), yaitu tanggal 27 April 2019, maka rekomendasi tersebut tidak dapat dilaksanakan. Hal mana diakui Mahkamah dalam pertimbangan hukum perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XVII/2019, yang menggunakan istilah keadaan tersebut sebagai *impossibility of performance*.

22. Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 413 ayat (3) UU PEMILU, ditentukan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, paling lambat 20 hari setelah hari pemungutan suara. Dengan demikian, KPU Kabupaten Kapuas harus sudah menetapkan hasil perolehan suara partai politik sebelum tanggal 6 Mei 2019, sehingga setelah penetapan pada tanggal 2 Mei 2019, Termohon tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang, karena proses tahapan harus sudah berlanjut pada rekapitulasi pada tingkat provinsi.
23. Bahwa tidak benar dan keliru dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan suara Pemohon maupun pemindahan suara Pemohon ke Calon Legislatif Partai Politik lain. Hal ini terlihat pada selisih suara Perolehan Suara Pemohon dalam Permohonannya sebagaimana yang tertera pada Tabel 1 di halaman 5 yaitu 37 suara padahal seharusnya 29 suara (7.092 suara dikurangi 7.063 suara). Hal ini menunjukkan ketidakjelasan penghitungan suara oleh Pemohon sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak dan dikesampingkan.
24. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon berdasarkan formulir model DB1-DPRD KAB/KOTA adalah sebagai berikut:

| NO | PARTAI POLITIK        | TERMOHON (BENAR) | PEMOHON (SALAH) |
|----|-----------------------|------------------|-----------------|
| 1  | Partai Golongan Karya | 7.092            | 7.063           |
| 2  | Partai Demokrat       | 2.413            | 2.317           |

25. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon haruslah ditolak.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.

#### **ATAU**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-KAPUAS 1-GOLKAR-172-04-21 sampai dengan bukti T-012-KAPUAS 1-GOLKAR-172-04-21, sebagai berikut:

1. Bukti T-001- : Fotokopi Keputusan Nomor 987/PL.01.8-KAPUAS 1- Kpt/06/KPU/V/2019 beserta lampiran Surat GOLKAR-172- Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 017/HK.03.1-Kpt/6203/KPU-Kab/V/ 2019 tentang 04-21 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

- Kapuas Tahun 2019;
2. Bukti T-002- KAPUAS 1- GOLKAR-172-04-212 : Fotokopi Kumpulan Formulir model DB-KPU, DB1-DPRD Kab/Kota Dapil Kapuas 1, DB.TT, dan DB.DH-KPU Kabupaten Kapuas;
  3. Bukti T-003- KAPUAS 1- GOLKAR-172-04-21 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU dan DAA1 DPRD Kab/Kota Dapil Kapuas 1;
  4. Bukti T-004- KAPUAS 1- GOLKAR-172-04-21 : Fotokopi Kumpulan C1 DPRD Kab/Kota, C1- Plano DPRD Kab/Kota TPS 36 Kel. Selat Tengah, Kecamatan Selat;
  5. Bukti T-005- KAPUAS 1- GOLKAR-172-04-21 : Fotokopi Formulir Model C7.DPT KPU TPS 36 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;
  6. Bukti T-006- KAPUAS 1- GOLKAR-172-04-21 : Fotokopi Surat Kronologis KPU Kabupaten Kapuas;
  7. Bukti T-007- KAPUAS 1- GOLKAR-172-04-21 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan Plh. Ketua KPU Kabupaten Kapuas, Ketua PPK Selat, Ketua PPS Kelurahan Selat Tengah dan Ketua KPPS TPS 36 Kelurahan Selat Tengah;
  8. Bukti T-008- KAPUAS 1- GOLKAR-172-04-21 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kapuas tertanggal 03 Mei 2019;
  9. Bukti T-009- KAPUAS 1- GOLKAR-172-04-21 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Kapuas;
  10. Bukti T-010- : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Kabupaten

- KAPUAS 1- Kapuas;  
GOLKAR-172-  
04-21
11. Bukti T-011- : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 36  
KAPUAS 1- Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat,  
GOLKAR-172- Kabupaten Kapuas;  
04-21
12. Bukti T-012- : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai  
KAPUAS 1- Golkar Kabupaten Kapuas Nomor  
GOLKAR-172- 15/DPD/GOLKAR/KPS/V/2019 Perihal Penyampaian  
04-21 Keberatan;

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 112-13-21/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **1. DALAM EKSEPSI**

### **A. DALAM EKSEPSI**

#### **a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

bahwa terhadap permohonan *a quo*, sejatinya bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi, mengingat terhadap permasalahan yang diajukan oleh pemohon pada posita point 1 (satu) sampai 9 (Sembilan) bukanlah sengketa hasil pemilihan umum sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon melainkan sengketa yang ditangani oleh Pihak Bawaslu dan perlu juga kami sampaikan bahwa Pemohon dalam ini sudah melaporkan ke bawaslu dan bawaslu telah memberikan keputusan terhadap pelaporan pihak pemohon, sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon



dalam positanya point 8 (delapan), sehingga dalil-dalil yang diajukan pemohon dalam permohonan *a quo* jelaslah permohonannya sangat tidak relevan dan seyogianya di tolak atau setidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

**b. Permohonan pemohon adalah kabur dan tidak jelas.**

Bahwa didalam permohonannya pada halaman 2 (dua) terdapat kesalahan yang sangat fatal terkait apa yang dimohonkan oleh pemohon dalam petitumnya. Dimana yang domohonkan oleh pemohon untuk dibatalkan adalah perihal perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait pembatalan keputusan pemilihan umum tahun 2019 **pada DPRD kabupaten Tangerang didaerah pemlihan umum .....**” Padahal pemohon terpilih didaerah kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. Dan ditambah pemohon menguraikan pelanggaran-pelanggaran dan mendiskualifikasi pihak terkait yang mana bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka dengan demikian permohonan pemohon kabur dan tidak jelas dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

**B. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

**Permasalahan yang didalilkan oleh pemohon sesungguhnya telah diselesaikan dan tidak ada lagi permasalahan yang sesungguhnya**

1. Fakta hukum : Bahwa apa yang dipermasalahkan oleh pemohon dalam permohonannya sesungguhnya telah selesai ditingkat kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah yang disaksikan oleh para saksi partai politik, panwaslu dan bawaslu, PPS serta PPK. Yang mana pada tanggal 30 Mei 2019 pada saat rapat pleno tingkat PPK selat, Terdapat keberatan dari saksi partai golkar (Pemohon) dimana saksi meminta agar kotak surat suara TPS 36 Kel. Selat tengah, kecamatan selat. DPRD Kabupaten/Kota dibuka

untuk melihat C1 Plano dengan C1 Hologram dan C1 Panwascam dan C1 partai Politik lainnya dari partai Demokrat No. 14. Dengan dibukannya surat suara maka dilakukan perbaikan atau revisi di C1 Plano serta ditandatangani oleh saksi seluruh partai politik dan PPS sehingga perolehan suara tersebut telah disetujui dan disepakati sehingga dianggap sah serta dianggap **TIDAK ADA PERMASALAHAN LAGI**. Dengan demikian apa yang dipersiapkan oleh pemohon sudah terselesaikan namun kembali dipersiapkan dipersidangan ini. Dengan demikian permohonan pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

2. Bahwa dalil pemohon terjadinya selisih suara antara pihak pemohon dan pihak terkait sebagaimana dengan uraian persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana tabel yang diajukan oleh pemohon adalah **tidaklah benar adanya selisih suara pemohon dengan termohon sebesar 37 Suara**. Karena berdasarkan DB1 DPRD Kab/Kota jumlah suara Pemohon dan Termohon adalah telah sesuai dan telah ditandatangani oleh komisi pemilihan umum Kabupaten Kapuas beserta saksi-saksi dari partai politik dan tidak ada keberatan secara tertulis dalam Tingkat TPS baik tingkat kecamatan Model DA2-KPU dan untuk Kabupaten model DB2 pada tanggal 2 Mei 2019 saat berlangsungnya rekapitulasi. Dengan demikian dalil Pemohon atas persandingan perolehan suara telah keliru dan harus dikesampingkan untuk seluruhnya;
3. Untuk dalil pemohon pada point 2 (dua) dan (3) kami selaku Pihak Terkait membantah dengan tegas dengan alasan bahwa pada TPS 36 Kel. Selat Tengah kecamatan selat, Kab. Kapuas tidak benar dan hanya mengada-ada untuk mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya, hal ini kuatkan dimana terbukti untuk TPS 36 tidak satupun partai politik yang keberatan dan mengisi form C2 terkait adanya pelanggaran yang sangat fatal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian dalil pemohon pada point 2 halaman 5 harus ditolak untuk seluruhnya;
4. Bahwa, untuk point 4 (empat) dalil pemohon yang menyatakan pemilihan umum tahun 2019 yang dilaksanakan pada TPS 36 Kel. Selat tengah

Kecamatan Selat pada tanggal 17 april 2019 telah cacat hukum, kami selaku pihak terkait menolak dengan tegas, karena berdasarkan fakta hukum apa yang didalilkan oleh pemohon sangat mengada-ngada, dan jika ada pelanggaran hukum maka sejatinya pemohon melakukan keberatan dengan tegas kepada Bawaslu dan panwas kecamatan Selat. Namun sebaliknya terdapat fakta bahwa tidak ada form C2 keberatan yang diajukan saat pemungutan dan rekapitulasi di TPS 36.

5. Bahwa, permohonan pemohon pada point 5 (lima), tuduhan-tuduhan pemohon terhadap nomor urut 4 (empat) atas nama H. Farij Ismeth Rinjani selaku pihak terkait tidaklah dapat ditolerir karena tuduhan pemohon yang menyatakan oknum-oknum penyelenggara telah bekerja sama dengan pihak terkait adalah FITNAH. Dengan demikian kami selaku pihak terkait meminta untuk pemohon membuktikan secara tegas dalil-dalilnya dalam persidangan yang mulia ini “yang mana pihak terkait telah bekerja sama dengan oknum penyelenggara. Karena apa yang dituduhkan oleh pemohon telah merusak nama baik kami selaku pihak terkait.

**PENGADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAKLAH  
BERWENANG UNTUK MENDISKUALIFIKASI ANGGOTA  
DPR RI, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN  
KHUSUSNYA PEMOHON.**

6. Bahwa, untuk dalil pemohon point 6 (enam) dalam posisinya “ ***bahwa oleh karena kuat dugaan kerjasama antara oknum penyelenggara dengan salah satu calon anggota DPRD Ka. Kapuas daerah pemilihan I dari partai demokrat nomor urut 4 (empat) atas nama H. Farij Ismet Rinjani. SH. Maka patut kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi calon anggota DPRD tersebut. (dikutip dari posita pemohon).***

Bahwa pemohon sangat yakin dengan apa yang didalilkan dan dituduhkan yang dibangun berdasarkan fakta hukum yang keliru dan tuduhan-tuduhan fitnah. Namun sesungguhnya pemohon sejatinya kurang memahami apa yang menjadi kewenangan oleh Mahkamah Konstitusi. Untuk menguatkan pemahaman pemohon tentang

kewenangan Mahkamah Konstitusi maka kami selaku pihak terkait menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Berdasarkan pasal 24C ayat 1 UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU NO. 24 Tahun 2003 tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mahkamah konstitusi RI mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana yang diatur undang-undang dasar 1945.

- ***Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945;***
- ***Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945;***
- ***Memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945,***
- ***Memutus pembubaran partai politik, dan***
- ***Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.***

Berdasarkan uraian kami diatas, sangatlah tegas bahwa Mahkamah konstitusi tidaklah berwenang untuk mendiskualifikasi calon anggota dewan terpilih. Dan terkait perselisihan hasil pemilu, kewenangan MK hanya terhadap kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dan kami pihak terkait menilai dalam dalil permohonan pemohon justru mempersoalkan hal yang lain diluar kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian secara mutatis mutandis, fundamentum petendi (dasar hukum) yang dikonstruksikan oleh kuasa hukum pemohon seharusnya berkaitan dengan hasil pemungutan suara. Bukan tentang tuduhan tuduhan yang bersifat fitnah. Dengan demikian dalil tersebut harus ditolak.

7. **Bahwa, dalil pemohon dalam point 8 benar telah dilakukan pelaporan oleh pemohon secara tertulis kepada pihak bawaslu akan tetapi permohonan pemohon telah melebihi batas waktu atau KADALUWARSA, dimana tanggal peristiwa pada tanggal 17 april 2019 namun pemohon melaporkan ke bawaslu tanggal 30 april 2019. Dengan demikian bawaslu telah memberitahukan tentang status**

**laporan telah daluwarsa dengan formulir Model B.15 tertanggal 3 Mei 2019 oleh ketua bawaslu ISWAHYUDI WIBOWO, SH.**

8. Bahwa terkait dalil-dalil pemohon dalam point 9 (Sembilan) pada tanggal 2 Mei 2019 pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten saksi pemohon menyampaikan keberatannya akan tetapi tidak diisi/dituangkan dalam formulir DB2 KPU. Sedangkan saksi pemohon baru menyampaikan keberatan dalam form DB2-KPU pada tanggal 04 mei 2019 dimana setelah rekapitulasi tingkat kabupaten SELESAI. Karena sebagaimana ketentuan yang ada tiap-tiap keberatan harus dituangkan dalam formulir DB2 KPU. Dan sejatinya pemohon mengisi formulir DB-2 Pada saat rekapitulasi berlangsung. Dengan demikian permohonan pemohon sebagaimana point 9 adalah keliru dan mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya. Dan oleh karena itu haruslah ditolak.

**PETITUM**

**Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:**

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan pemohon adalah bukan kewenangan Pengadilan Mahkamah Konstitusi
3. Menyatakan permohonan pemohon kabur dan tidak jelas;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas No. 017/HK.03.1-Kpt/6203/KPU-Kab/V/2019 tentang penetapan rekapitulasi hasil peghitungan perolehan suara peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Kapuas tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan

Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB, sepanjang Dapil Minahasa Utara 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota;

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Kapuas sebagai berikut :

| Berdasarkan DA1-DPRD DAN DB1-DPRD |                       |                 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|
| No                                | Partai                | Perolehan Suara |
| 1                                 | Partai Golongan Karya | 7.092           |
| 2                                 | Partai Demokrat       | 2.413           |

atau

**Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).**

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-9, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status laporan Bawaslu tanggal 3 Mei 2019 oleh ketua Bawaslu Kab. Kapuas ISWAHYUDI WIBOWO. SH.;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 017/HK.03.1-Kpt/6203/KPU-Kab/V/2019 tentang penetapan rekapitulasi hasil peghitungan perolehan suara peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Kapuas tahun 2019;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019 dengan model c1-dprd kab/kota tps 36, kec. Selat, kel. Selat Tengah, Kab. Kapuas;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di

Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019, kelurahan selat tengah, kecamatan selat, kabupaten Kapuas, provinsi Kalimantan Tengah, dengan model DAA1-DPRD Kab/Kota;

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019, Khususnya di Kecamatan Selat dengan Model Formulir DA1-DPRD KAB/KOTA;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2019, Khususnya di Kabupaten Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah. dengan Model Formulir DB1-DPRD KAB/KOTA;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi atau catatan kejadian Khusus Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan pemilihan umum 2019. Kuala-Kapuas 1 mei 2019 Dengan tulisan NIHIL;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan pemilihan umum tahun 2019 dengan model DA-KPU untuk TPS 36 Kelurahan Selat Tengah;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan pemilihan umum tahun 2019 dengan model DA-KPU

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana

tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 40-04-21/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.1. Tentang persandingan perolehan suara partai Politik antara Pemohon dan Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kapuas Daerah Pemilihan Kapuas 1 mengenai selisih perolehan suara partai.

| No | Partai Politik | Perolehan Suara |         | Selisih |
|----|----------------|-----------------|---------|---------|
|    |                | Termohon        | Pemohon |         |
| 1  | Golkar         | 7.092           | 7.063   | 37      |
| 2  | Demokrat       | 2.413           | 2.317   |         |

Berdasarkan dalil yang disampaikan Pemohon, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Keterangan Tertulis sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Form A Pengawasan PTPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan pengawasan dengan hasil sebagai berikut:  
Bahwa pada tanggal 17 April 2019, pada hari pemungutan dan perhitungan suara tidak ada ditemukan dugaan pelanggaran, proses pemungutan suara berjalan sesuai dengan prosedur dimana pemilih yang datang membawa C6 untuk menggunakan hak pilihnya. Pemungutan suara berjalan dengan normal dan selama proses pemungutan dan perhitungan suara tidak ada keberatan dari saksi peserta Pemilihan Umum. Pengawasan dimulai dari tanggal 17 April 2019 pukul 06.00 WIB sampai dengan tanggal 18 April 2019 pukul 02.00 WIB. (Bukti PK.24.14-1);
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Form A Panwaslu Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan hasil sebagai berikut:



Bahwa pada tanggal 17 April 2019 proses pemungutan dan perhitungan suara berjalan dengan lancar dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik lainnya dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. (Bukti PK.24.14-2);

- c. Bahwa berdasarkan hasil Panwaslu Kecamatan Selat yang tertuang dalam Form A Panwaslu Kecamatan Selat, pada saat Rapat Pleno di tingkat Panwaslu Kecamatan tanggal 30 April 2019 sebagai berikut:

Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di PPK Selat mulai pukul 17.00 WIB s.d 19.00 WIB di aula Kecamatan Selat. Pada saat perhitungan suara di TPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah ada saksi dari Partai Golkar meminta membuka kotak suara untuk melihat C1 Plano, karena menurut saksi ada kecurigaan penggelembungan suara DPRD Kabupaten Kapuas dari Partai Demokrat nomor urut 4 atas nama H. FARIJ ISMETH RINJANI, SH karena jumlah suara mencapai 128 (seratus dua puluh delapan) suara. Berdasarkan kesepakatan bersama maka dilakukan pembukaan kotak suara untuk menyandingkan perolehan suara dalam C1 Hologram, C1 Plano dengan salinan C1 yang dipegang oleh saksi partai politik, PPK dan Panwaslu Kecamatan diperoleh jumlah suara seperti pada tabel dibawah ini:

| No | Partai Demokrat              | 0   |
|----|------------------------------|-----|
| 1  | MARZUKI                      | 0   |
| 2  | ASYIKINNOOR                  | 1   |
| 3  | HAPIPAH                      | 0   |
| 4  | H. FARIJ ISMETH RINJANI, S.H | 128 |
| 5  | MAHMUD                       | 0   |
| 6  | AYU SULISTIYOWATI            | 0   |
| 7  | RIKA SELVIA                  | 0   |
|    | <b>TOTAL</b>                 | 129 |

Saksi kembali meminta supaya dilakukan perhitungan ulang terhadap surat suara, dan semua menyepakati supaya dilakukan perhitungan

ulang. Hasil perhitungan ulang yang dilakukan adalah dalam tabel dibawah ini:

|   |                              |    |
|---|------------------------------|----|
|   | Partai Demokrat              | 0  |
| 1 | MARZUKI                      | 0  |
| 2 | ASYIKINNOOR                  | 1  |
| 3 | HAPIPAH                      | 0  |
| 4 | H. FARIJ ISMETH RINJANI, S.H | 95 |
| 5 | MAHMUD                       | 0  |
| 6 | AYU SULISTIYOWATI            | 0  |
| 7 | RIKA SELVIA                  | 0  |
|   | <b>TOTAL</b>                 | 96 |

Dari hasil perhitungan ulang surat suara jumlah perolehan suara calon anggota DPRD Partai Demokrat nomor urut 4 atas nama H. FARIJ ISMETH RINJANI, S.H dari 128 (seratus dua puluh delapan) suara berubah menjadi 95 (sembilan puluh lima) suara, dimana 33 (tiga puluh tiga) suara berpindah ke partai politik lainnya. Dari 33 (tiga puluh tiga) suara yang berkurang berpindah ke partai politik antara lain sebagai berikut:

- 1) Partai Nomor 1 (satu) Partai Kebangkitan bangsa (PKB) (Calon Anggota Legislatif nomor urut 5 (lima) semula 0 (nol) suara menjadi 4 (empat) suara).
- 2) Partai Nomor 3 (tiga) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) (Calon Anggota Legislatif nomor urut 4 (empat) semula 6 (enam) suara menjadi 12 (dua belas) suara.
- 3) Partai Nomor 4 (empat) Golkar (Calon Anggota Legislatif nomor urut 4 (empat) semula 3 (tiga) suara menjadi 8 (delapan) suara / Penambahan 5 (lima) suara), (Calon Anggota Legislatif nomor urut 7 (tujuh) semula 1 (satu) suara menjadi 2 (dua) suara.
- 4) Partai Nomor 5 (lima) Nasional Demokrat (NASDEM) (Calon Anggota Legislatif nomor urut 1 (satu) semula 6 (enam) suara menjadi 7 (tujuh) suara.

- 5) Partai Nomor 8 (delapan) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (Calon Anggota Legislatif nomor urut 1 (satu) semula 3 (tiga) suara menjadi 6 (enam) suara.
- 6) Partai Nomor 10 (sepuluh) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (Calon Anggota Legislatif nomor urut 1 (satu) semula 8 (delapan) suara menjadi 10 (sepuluh) suara.
- 7) Partai Nomor 12 (dua belas) PAN (Calon Anggota Legislatif nomor urut 1 (satu) semula 5 (lima) suara menjadi 9 (sembilan) suara
- 8) Partai Nomor 19 (sembilan belas) Partai Bulan Bintang (PBB) (Calon Anggota Legislatif nomor urut 2 (dua) semula 5 (lima) suara menjadi 7 (tujuh) suara
- 9) Partai Nomor 11 (sebelas) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) (Calon Anggota Legislatif nomor urut 1 (satu) penambahan 1 (satu) suara)
- 10) Suara tidak sah / rusak berjumlah 4 (empat) suara.

Dari hasil perhitungan ulang surat suara tersebut telah dilakukan perbaikan/revisi di C1 Plano dan salinan C1 yang disetujui oleh saksi partai politik dan PPK Selat sehingga jumlah perolehan suara keseluruhan telah disepakati dan dianggap sudah sah dan tidak ada dipermasalahkan lagi oleh saksi dari Partai Golkar. ( ) ;

- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kapuas pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Kapuas yang tertuang dalam Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kapuas, pada tanggal 2 Mei 2019 Rapat Pleno terbuka dimulai pada pukul 08.00 WIB, Pembacaan hasil dimulai PPK Bataguh dimulai dari Pembacaan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Saat pembacaan hasil Rekapitulasi tidak ada keberatan dari peserta Pemilihan Umum hanya terdapat perbaikan DPT, DPTb, dan DPK tetapi langsung diperbaiki dan dilakukan coret/paraf oleh Panwaslu Kecamatan Selat dan peserta Pemilihan Umum serta disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas. Dilanjutkan Panwaslu Kecamatan Pasak Talawang tidak ada keberatan dari peserta Pemilihan Umum pada saat terdapat perbaikan DPT, DPTb, dan DPK karena langsung diperbaiki dan dilakukan coret/paraf oleh

Panwaslu Kecamatan Seladan peserta Pemilihan Umum serta disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan melanjutkan perhitungan suara hasil Pleno tingkat Kecamatan Selat yang sudah di plenokan di tingkat Kelurahan. Setelah selesai pembacaan hasil Rekapitulasi dari Panwaslu Kecamatan Selat, KPU Kabupaten Kapuas menyampaikan apakah ada keberatan dari Saksi Partai politik, apakah ada keberatan dari hasil Rekapitulasi yang sudah dibacakan oleh Panwaslu Kecamatan Selat. Saksi Partai Golkar mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara di TPS 36 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kecamatan Selat yang disampaikan secara lisan dan secara tertulis dalam format sendiri bukan dengan menuliskan keberatan pada Form Keberatan DB2-KPU. (Bukti PK.24.14-5);

- e. Jumlah Perolehan Suara berdasarkan Form DB1-DPRD Kabupaten Kapuas terdapat pada tabel berikut.

| No | Partai Politik | Perolehan Suara |         | <b>Bawaslu<br/>Kabupaten Kapuas</b><br>(Bukti PK.24.14-5) |
|----|----------------|-----------------|---------|---|
|    |                | Termohon        | Pemohon |   |
| 1  | Golkar         | 7.092           | 7.063   | 7.092   |
| 2  | Demokrat       | 2.413           | 2.317   | 2.413   |

Bahwa berdasarkan sertifikat Form DB1-DPRD Kabupaten Kapuas untuk perolehan suara Partai Golkar sebanyak 7.092 (tujuh ribu sembilan puluh dua) suara dan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 2.413 (dua ribu empat ratus tiga belas) suara. (Bukti PK.24.14-6);

- 1.2. Tentang pelanggaran fatal yang terjadi menurut Pemohon pada TPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah bahwa pada hari Pemungutan Suara pemilih yang sudah meninggal dunia, berpindah domisili, pemilih ganda, dan pemilih yang tidak hadir dalam DPT dinyatakan hadir dan memberikan hak suaranya berdasarkan Form Model C7.DPT-KPU TPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan dalil yang disampaikan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kapuas memberikan keterangan tertulis sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Form A PTPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan pengawasan dengan hasil sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 17 April 2019, pada hari pemungutan dan perhitungan suara tidak ada ditemukan dugaan pelanggaran, proses pemungutan suara berjalan sesuai dengan prosedur dimana pemilih yang datang membawa C6 untuk menggunakan hak pilihnya. Proses pemungutan suara berjalan dengan normal dan selama proses pemungutan dan perhitungan suara tidak ada keberatan dari saksi peserta Pemilihan Umum. Pengawasan dimulai dari tanggal 17 April 2019 pukul 06.00 WIB sampai dengan tanggal 18 April 2019 pukul 02.00 WIB. (Bukti PK.24.14-1);

- 1.3. Tentang pemilih yang meninggal dunia tercantum dalam DPT Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam Form Model C7.DPT-KPU TPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, pemilih tersebut dinyatakan hadir pada hari Pemungutan Suara dan memberikan hak suaranya, namun menurut Pemohon kenyataannya pemilih tersebut tidak hadir sama sekali berdasarkan Surat Pernyataan dan Laporan Rekapitulasi Kematian Tahun 2018 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan dalil yang disampaikan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Keterangan Tertulis sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Form A Pengawasan PTPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan pengawasan dengan hasil sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 17 April 2019, pada hari pemungutan dan perhitungan suara tidak ditemukan dugaan pelanggaran, proses pemungutan suara berjalan sesuai dengan prosedur dimana pemilih yang datang membawa C6

untuk menggunakan hak pilihnya. Proses Pemungutan suara berjalan dengan normal dan selama proses pemungutan dan perhitungan suara tidak ada keberatan dari saksi peserta Pemilihan Umum. Pengawasan dimulai dari tanggal 17 April 2019 pukul 06.00 WIB s.d tanggal 18 April 2019 pukul 02.00 WIB. (Bukti PK.24.14-1);

- 1.4. Tentang dugaan Pemohon adanya pencoblosan oleh oknum penyelenggara bekerjasama dengan salah satu calon anggota DPRD dari partai Demokrat atas nama H. FARIJ ISMETH RINJANI, S.H pada TPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Oknum penyelenggara diduga mencoblos surat suara milik pemilih yang telah meninggal dunia, pindah tempat tinggal pada wilayah TPS tersebut dengan adanya tanda tangan dalam daftar hadir.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Form A Pengawasan PTPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan pengawasan dengan hasil sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 17 April 2019, pada hari pemungutan dan perhitungan suara tidak ada ditemukan dugaan pelanggaran, proses pemungutan suara berjalan sesuai dengan prosedur dimana pemilih yang datang membawa C6 untuk menggunakan hak pilihnya. Proses pemungutan suara berjalan dengan normal dan selama proses pemungutan dan perhitungan suara tidak ada keberatan dari saksi peserta Pemilihan Umum. Pengawasan dimulai dari tanggal 17 April 2019 pukul 06.00 WIB s.d tanggal 18 April 2019 pukul 02.00 WIB. (Bukti PK.24.14-1);

- 1.5. Tentang upaya-upaya yang dilakukan Pemohon untuk mencari keadilan dengan melaporkan peristiwa tersebut kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, tetapi laporan dianggap telah melewati batas waktu.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas telah menerima laporan dari Partai Golkar dengan pelapor atas nama EDY FAHRIANSYAH tanggal 30 April 2019. Laporan tersebut telah melewati batas waktu pelaporan yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan Umum,

dugaan pelanggaran terjadi pada saat pemungutan suara yaitu tanggal 17 April 2019, dan dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kapuas pada tanggal 30 April 2019 ***(tidak memenuhi syarat formil sesuai pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “laporan pelanggaran Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan Umum” yakni batas laporan melampaui 7 hari sejak peristiwa pelanggaran terjadi )***. (Bukti PK.24.14-6);

- 1.6. Tentang Pemohon melakukan keberatan pada saat Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten yang dituangkan dalam Form Model DB2-KPU tanggal 4 Mei 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas memberikan Keterangan Tertulis sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kapuas pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Kapuas yang tertuang dalam Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kapuas, Pada tanggal 02 Mei 2019, pada Rapat Pleno terbuka yang dimulai pada pukul 08.00 WIB,

Bahwa ada pengajuan keberatan saksi partai politik dari Partai Golkar tentang keberatan atas hasil perhitungan suara di TPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kecamatan Selat yang disampaikan secara lisan dan secara tertulis dalam format sendiri bukan dengan menuliskan keberatan pada Form Keberatan DB2-KPU. Pengisian keberatan saksi dari partai Golkar dalam Formulir DB2-KPU disampaikan oleh saksi DANIEL BITAK kepada KPU Kabupaten Kapuas pada tanggal 4 Mei 2019. (Bukti PK.24.14-4).

**Keterangan mengenai penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa beserta tindak lanjutnya**

1. Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah pemilihan umum tahun 2019 yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019. Bahwa Panwaslu Kecamatan Selat telah memberikan rekomendasi kepada

PPK Selat untuk membuka kotak suara di TPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, untuk menyangdingkan hasil *tally* (C1 Plano) dan C1 Hologram dengan salinan C1 yang dipegang oleh saksi peserta Pemilihan Umum. Bahwa PPK Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah telah memerintahkan PPS Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Selat dengan cara membuka *tally* (C1 Plano) dan C1 Hologram, hasilnya tetap sama seperti salinan C1 yang dipegang oleh saksi. Karena saksi tidak puas, maka dilakukan perhitungan suara ulang terhadap surat suara di TPS 36 Kelurahan Selat Tengah. Hasil perhitungan suara telah dikoreksi, diparaf dan disepakati oleh semua pihak, sehingga tidak ada lagi keberatan dari saksi peserta Pemilihan Umum. (PK.24.14-4)

2. Keterangan mengenai penanganan pelanggaran laporan atas nama EDY FAHRIANSYAH dan beserta tindak lanjutnya di Kecamatan Selat  
Penanganan pelanggaran dan tidak lanjut yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:
  - a. Penerimaan laporan Nomor: 05/LP/PL/KAB/21.06/IV/2019 tanggal 30 April 2019 atas nama EDY FAHRIANSYAH, peristiwa yang dilaporkan adalah adanya pemilih yang meninggal dunia, sudah pindah dan DPT ganda, tempat kejadian di TPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi atas nama H. MAHMUD, SUKARSIH, dan PAISAL berdasarkan laporan yang disampaikan atas nama EDY FAHRIANSYAH. Bukti yang disampaikan adalah salinan C7 TPS 36 Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, 1 (satu) lembar temuan DPT ganda, meninggal dan pindah domisili serta C1 sebelum Pleno. Laporan tersebut diterima Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas pada tanggal 30 April 2019. (PK.24.14-7)
  - b. Bawaslu Kabupaten Kapuas melakukan kajian awal dugaan pelanggaran terhadap peristiwa yang dilaporkan yang tertuang dalam Form B.5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran. Setelah dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materil sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7



Tahun 2018 tentang Penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum. Maka laporan atas nama EDY FAHRIANSYAH yang dilaporkan dinyatakan tidak memenuhi syarat formil karena pelapor bukan orang yang melihat langsung dan tidak berada pada tempat kejadian pada tanggal 17 April 2019 saat pemungutan dan perhitungan suara, pelapor tidak melaporkan secara jelas siapa terlapor atau nama orang yang menggunakan C6 milik orang yang sudah meninggal dunia, pindah domisili untuk mencoblos di TPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dalam laporannya. Selanjutnya batas laporan sudah melampaui 7 (tujuh) hari sejak peristiwa pelanggaran terjadi yaitu pada tanggal 17 April 2019 dan dilaporkan pada tanggal 30 April 2019. ***(Berdasarkan pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “laporan pelanggaran Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan Umum”.*** Tidak terpenuhinya syarat materil karena peristiwa dugaan pelanggaran di TPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang terjadinya tanggal 17 April 2019, sedangkan pelapor tidak menguraikan secara jelas tentang kejadian-kejadian tanggal 17 April 2019 secara rinci tentang dugaan ada orang yang menggunakan C6 milik orang yang sudah meninggal, pindah domisili untuk mencoblos di TPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa dasar laporan dari pelapor adalah pada saat Rapat Pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Selat di PPK Selat dimana ada perbedaan perolehan suara caleg H. ISMET yang dalam C1 dan C1 Plano dengan hasil Perhitungan ulang surat suara di PPK selat, yang dalam C1 dan C1 Plano mendapat 129 (seratus dua puluh sembilan) suara, sedangkan hasil perhitungan suara ulang H. ISMETH mendapat 96 (Sembilan puluh enam) suara. (Bukti PK.24.14-8)

- c. Bawaslu Kabupaten Kapuas bersama SENTRA GAKKUMDU Kabupaten Kapuas melakukan pembahasan pertama terhadap laporan dugaan pelanggaran pelapor atas nama EDY FAHRIANSYAH, hasil dari

pembahasan pertama SENTRA GAKKUMDU Kabupaten Kapuas diperoleh kesimpulan bahwa laporan tidak dapat diregister karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materil. (PK.24.14-9)

- d. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kapuas memberikan pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor yang diumumkan pada tanggal 3 Mei 2019. (PK.24.14-10)

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK-24.14-1 sampai dengan bukti PK-24.14-10, sebagai berikut:

1. Bukti : Fotokopi Form A Pengawasan PTPS 36 Kelurahan Selat  
PK.24.14-1 Tengah;
2. Bukti : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas Pemilihan  
PK.24.14-2 Umum Kelurahan Selat Tengah;
3. Bukti : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas Pemilihan  
PK.24.14-3 Umum Kecamatan Selat;
4. Bukti : Fotokopi Form C1 DPRD Kabupaten/Kota;  
PK.24.14-4
5. Bukti : Fotokopi Form A Pengawasan Badan Pengawas  
PK.24.14-5 Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
6. Bukti : Fotokopi Form DB1-DPRD Kabupaten Kapuas  
PK.24.14-6 Form DA1-DPRD Kabupaten Kapuas;
7. Bukti : Fotokopi Laporan dan tanda bukti penerimaan laporan  
PK.24.14-7 Dugaan Pelanggaran atas nama Pelapor EDY FAHRIANSYAH;
8. Bukti : Fotokopi Kajian awal dugaan pelanggaran;  
PK.24.14-8
9. Bukti : Fotokopi BA Pembahasan I Sentra Gakkumdu;  
PK.24.14-9
10. Bukti : Fotokopi Status Laporan;  
PK.24.14-10

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P-1 = bukti T-001-KAPUAS 1-GOLKAR-172-04-21] untuk Provinsi Kalimantan Tengah sepanjang DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan (Dapil) Kapuas 1, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK

2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 [vide bukti P-1.1], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 4, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

#### **Kedudukan Hukum Pihak Terkait**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018, Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan serta menurut Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018, bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain;

**[3.5.1]** Bahwa Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrat diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 pukul 16.22 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 112-14-21/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 5 Juli 2019. Dengan demikian Partai Demokrat, memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-001-KAPUAS 1-GOLKAR-172-04-21]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.02 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 150-04-21/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan;

### **Dalam Eksepsi**

**[3.8]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Eksepsi Termohon**

bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan Termohon dan hasil perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

#### **Eksepsi Pihak Terkait**

1. bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon mengingat permasalahan yang diajukan bukanlah sengketa hasil pemilihan umum;
2. bahwa permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas karena yang dimohonkan oleh pemohon untuk dibatalkan adalah perihal perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait pembatalan keputusan pemilihan umum tahun 2019 “pada DPRD kabupaten Tangerang di daerah pemilihan umum...”

**[3.9]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.9.1]** Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo* Mahkamah telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.1]** dan paragraf **[3.2]**, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi tersebut. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.9.2]** Bahwa terhadap eksepsi eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan tidak jelas dan kabur, menurut Mahkamah eksepsi

demikian telah memasuki pokok permohonan sehingga tidak beralasan menurut hukum;

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

**[3.11]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah memeriksa lebih lanjut Pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum permohonan, sebagai berikut.

**[3.11.1]** bahwa setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon salah satunya adalah permohonan untuk menjatuhkan sanksi diskualifikasi terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Kapuas 1 dari Partai Demokrat Nomor Urut 4 (Empat) atas nama H. Farij Ismeth Rinjani, S.H.;

**[3.11.2]** bahwa Pasal 75 UU MK menyatakan,

“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. ...
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

dan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 5 selanjutnya disebut PMK 2/2018 menyatakan,

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

...

b. Uraian yang jelas mengenai:

1. ...

dst..

5. *petitum*, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”

Selanjutnya Pasal 286 UU 7/2017 menyatakan,

- (1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara, Pemilu dan/atau Pemilih.
- (2) Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU.”

Berikutnya Pasal 463 UU 7/2017 menyatakan,

- “(1) Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- ..
- (4) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.”

**[3.11.3]** bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka terkait dengan petitum diskualifikasi atau pembatalan terhadap calon anggota DPR dan DPRD selain merupakan kewenangan lembaga lain, petitum demikian tidak dikenal dalam hukum acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD di Mahkamah Konstitusi, sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018. Dengan demikian menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

**[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;



- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **Satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.39 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto,

Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait Partai Demokrat atau kuasanya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

**KETUA,**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Aswanto**

**ttd**

**Manahan M.P. Sitompul**

**ttd**

**Saldi Isra**

**ttd**

**Arief Hidayat**

**ttd**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd**

**I Dewa Gede Palguna**

**ttd**

**Suhartoyo**

**ttd**

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Ttd**

**Syukri Asy'ari**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.